

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan dan juga bertujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal serta mengarah kepada hubungan yang baik antara sesama manusia dan hubungan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan memberikan dampak perubahan status hukum bagi suami dan istri yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami siteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa,

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaannya.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Pencatatan setiap perkawinan sama halnya

dengan pencatatan suatu peristiwa hukum kedalam suatu akta resmi (surat keterangan) yang dimuat dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu.¹

Perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan ini juga disebut dengan istilah perkawinan dibawah tangan. Perkawinan tidak dicatat atau disebut juga dengan perkawinan siri, kini banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh tradisi Islam yang dilakukan pada masa setelah Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya.²

Akibat hukum dari nikah siri atau perkawinan di bawah tangan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum negara.

Bagi yang beragama Islam, yang tidak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga dalam Pasal 4 dan 5 dalam undang-undang yang sama berbunyi:

Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang (poligami), maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dengan ketentuan jika isteri tidak dapat melahirkan keturunan, di samping itu harus ada persetujuan dari isteri pertama, adanya kepastian suami mampu memberi nafkah isteri dan anak-anak dan ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.³

¹ Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia*, Penerbit UI Press, Jakarta, 2009, halaman 75

² Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2017, halaman 47

³ Anonimous, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara, Bandung, 2010, halaman 2-3

Pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - f. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Permohonan itsbat nikah diajukan ke Mahkamah Syar'iyah oleh mereka yang tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah karena tidak tercatat.⁴ Permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon, oleh Mahkamah Syar'iyah akan diproses sesuai ketentuan hukum acara.

Itsbat Nikah adalah sebuah proses pencatatan nikah terhadap pernikahan sirri yang telah dilakukan, untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan yang telah dilakukan. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Helmi bin Abd.

⁴ *Ibid*, halaman 229

Hamid dan Juliana binti Arfan melaksanakan nikah secara sirri pada tanggal 25 Juni 2012 di Gampong Sungai Raya Aceh Timur dikarenakan orang tua Juliana binti Arfan tidak menyetujui pernikahan tersebut karena Helmi bin Abd. Hamid sudah pernah menikah sebelumnya dan belum resmi bercerai. Setelah beberapa tahun menikah pasangan tersebut mengajukan permohonan istbat nikah agar memiliki buku nikah resmi dan dapat melindungi hak istri dan anak. Namun dalam Perkara Nomor 0007/Pdt.P/2018/MS.LGS, Hakim menolak permohonan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I Mohd. Helmi bin Abd. Hamid dan Pemohon II Juliana binti Arfan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskan hasilnya dalam skripsi berjudul “Akibat Hukum Putusan Menolak Pengesahan Perkawinan Terhadap Pasangan Nikah Sirri (Studi Perkara Nomor 0007/Pdt.P/2018/MS.LGS)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pengesahan perkawinan melalui sidang itsbat di Mahkamah Syar‘iyah?
2. Apa faktor penyebab penolakan pengesahan perkawinan terhadap pasangan nikah sirri melalui sidang itsbat di Mahkamah Syar‘iyah?
3. Apa akibat hukum penolakan pengesahan perkawinan terhadap pasangan nikah sirri melalui sidang itsbat di Mahkamah Syar‘iyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pengesahan perkawinan melalui sidang itsbat di Mahkamah Syar'iyah.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab penolakan pengesahan perkawinan terhadap pasangan nikah sirri melalui sidang itsbat di Mahkamah Syar'iyah.
3. Untuk mengetahui akibat hukum penolakan pengesahan perkawinan terhadap pasangan nikah sirri melalui sidang itsbat di Mahkamah Syar'iyah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis yaitu bagi pengembangan ilmu hukum perdata di Indonesia, khususnya mengenai akibat hukum putusan menolak pengesahan perkawinan terhadap pasangan nikah sirri.
2. Secara praktik yaitu untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan dan pemikiran serta menambah pengetahuan tentang akibat hukum putusan menolak pengesahan perkawinan terhadap pasangan nikah.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Samudra bahwa penulisan tentang "Akibat Hukum Putusan Menolak Pengesahan Perkawinan Terhadap Pasangan Nikah Sirri (Studi Perkara Nomor

0007/Pdt.P/2018/MS.LGS)” belum ada yang menelitinya sehingga peneliti mencoba untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi. Dengan demikian, penulisan skripsi ini adalah asli, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi

Dalam penelitian ini penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini terdiri dari studi lapangan (*Library research and field research*) sebagai sumber data utama dan studi pustaka sebagai data pelengkap.⁵ Penelitian hukum yang didasarkan pada penelitian kepustakaan untuk memahami gejala hukum yang mencakup dalam masyarakat dikaitkan dengan asas-asas hukum, norma hukum, peraturan perundang-undangan.⁶

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian maka disusunlah beberapa definisi variabel yang digunakan yaitu :

- a. Akibat hukum adalah sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (pembuatan, keputusan) yang timbul karena peristiwa hukum.⁷
- b. Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 19

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman 11

⁷ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, halaman 848

tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁸

- c. Menolak adalah tidak menerima (memberi, meluluskan, mengabulkan).⁹
- d. Pengesahan adalah proses, cara, perbuatan mengesahkan.¹⁰
- e. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Tang Maha Esa.¹¹
- f. Nikah Sirri adalah nikah secara diam-diam, tertutup, rahasia, atau sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi.¹²

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Langsa, dalam hal ini penelitian di fokuskan di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, populasi dan sampel penelitian ini dilakukan terhadap responden, sebagai berikut:

Adapun responden yang akan diwawancarai adalah :

- a. 2 (dua) orang hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa.
- b. 1 (satu) orang Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa
- c. sepasang suami istri nikah sirri pemohon itsbat nikah.

Adapun informan yang akan diwawancarai adalah:

⁸ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

⁹ Hasan Alwi, *Op.cit*, halaman 1325

¹⁰ *Ibid*, halaman 1209

¹¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹² Dadi Nurhaedi, *Op.cit*, halaman 6

- a. 1 (satu) Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif. Setelah data-data diperoleh maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk manusia, keadaan/gejala-gejala lainnya.¹³ Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dikaitkan dengan akibat hukum putusan menolak pengesahan perkawinan terhadap pasangan nikah sirri.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

Bab I, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, pengaturan hukum pengesahan perkawinan melalui sidang itsbat di mahkamah syar'iyah diuraikan tentang pengertian perkawinan, syarat sah perkawinan, dan pengaturan hukum pengesahan perkawinan melalui sidang itsbat di mahkamah syar'iyah.

Bab III, faktor penyebab penolakan pengesahan perkawinan terhadap pasangan nikah sirri melalui sidang itsbat di mahkamah syar'iyah, diuraikan tentang,

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, halaman 130-131

pengertian nikah sirri, kewenangan mahkamah sya'iyah serta faktor penyebab penolakan pengesahan perkawinan terhadap pasangan nikah sirri melalui sidang itsbat di mahkamah syar'iyah.

Bab IV, akibat hukum penolakan pengesahan perkawinan terhadap pasangan nikah sirri melalui sidang itsbat di mahkamah syar'iyah diuraikan tentang pelaksanaan itsbat nikah, kepastian hukum dalam perkawinan, dan akibat hukum penolakan pengesahan perkawinan terhadap pasangan nikah sirri melalui sidang itsbat di mahkamah syar'iyah.

Bab V, penutup kesimpulan dari pembahasan materi dalam penulisan skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi ini.